



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 AGUSTUS 2008 SAMPAI DENGAN 10 AGUSTUS 2008

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 518/KM.1/2008 tanggal 4 Agustus 2008)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan 10 Agustus 2008, ditetapkan sebagai berikut:

1.	Rp 9.110,60	Untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp 8.624,09	" dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp 8.899,50	" dolar Canada (CAD)	1,-
4.	Rp 1.906,37	" kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp 1.167,77	" dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp 2.793,43	" ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp 6.706,31	" dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp 1.769,34	" kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp 18.073,61	" poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10.	Rp 6.663,30	" dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp 1.505,22	" kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp 8.716,28	" franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp 8.443,87	" yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp 1.419,10	" kyat Burma (BUK)	1,-
15.	Rp 214,22	" rupee India (INR)	1,-
16.	Rp 34.277,44	" dinar Kuwait (KWD)	1,-
17.	Rp 127,28	" rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp 206,22	" peso Philipina (PHP)	1,-
19.	Rp 2.429,36	" riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20.	Rp 84,71	" rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21.	Rp 271,97	" baht Thailand (THB)	1,-
22.	Rp 6.670,43	" dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23.	Rp 14.224,20	" EURO (EUR)	1,-
24.	Rp 1.333,50	" yuan China (CNY)	1,-
25.	Rp 9,01	" won Korea (KRW)	1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus Juli 2008
An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
MULIA P. NASUTION
NIP. 060046519

(.....)

Menimbang :

- bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan 10 Agustus 2008.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.**) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985) (**BN No. 6506 hal. 1B-7B dst.**);
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (**BN No. 3996 hal. 1B-13B**) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51, TLN RI No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, TLN RI No. 3986) (**BN No. 6510 hal. 1B-12B**);
- Undang-undang No. 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B**) tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN RI No. 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);
- Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (**BN No. 5807 hal. 7B-17B**) (LN RI Tahun 1995 No. 76, TLN RI Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 (LN RI Tahun 2007 No. 105, TLN RI No. 4755);
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 6801 hal. 5B-12B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 AGUSTUS 2008 SAMPAI DENGAN 10 AGUSTUS 2008.

PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

(Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008, tanggal 23 Mei 2008)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 16B-20B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (**BN No. 7120 hal. 1B-6B**) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 66, TLN RI Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (**BN No. 7249 hal. 3B-10B**) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LN RI Tahun 2005 Nomor 48, TLN RI Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (**BN No. 7254 hal. 6B-7B**) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LN RI Tahun 2005 Nomor 49, TLN RI Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN RI Tahun 2006 Nomor 25, TLN RI Nomor 4614);
7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 (**BN No. 7633 hal. 12B-20B dst**) tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
3. Sistem Akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLU berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
7. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasi kan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLU yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
10. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
11. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB II STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BLU Pasal 2

- (1) BLU menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU dapat mengembangkan standar akuntansi industri yang spesifik dengan mengacu pada pedoman akuntansi BLU sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menteri/pimpinan lembaga setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

BAB III SISTEM AKUNTANSI BLU

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 3

Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 4

Periode akuntansi BLU meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi BLU terdiri dari:
 - a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
 - b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
 - c. sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.
- (2) BLU dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.

Bagian Kedua

Sistem Akuntansi Keuangan

Pasal 6

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLU dirancang agar paling sedikit menyajikan :
 - a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. informasi tentang kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
 - d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
 - e. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLU menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK/standar akuntansi industri spesifik BLU.
- (3) Sistem akuntansi keuangan BLU memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan BLU adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi BLU disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (4) Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga, BLU mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.

Pasal 7

- (1) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan jenis layanan BLU dengan mengacu kepada standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, subsistem akuntansi, dan bagan akun standar.

Bagian Ketiga

Sistem Akuntansi Aset Tetap

Pasal 8

- (1) Sistem akuntansi aset tetap BLU paling sedikit mampu menghasilkan:
 - a. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU; dan
 - b. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik BLU namun berada dalam pengelolaan BLU.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, BLU dapat menggunakan sistem akuntansi barang milik negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Keempat

Sistem Akuntansi Biaya

Pasal 9

- (1) Sistem akuntansi biaya BLU paling sedikit mampu menghasilkan :
 - a. informasi tentang harga pokok produksi;
 - b. informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan; dan
 - c. informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).
- (2) Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:
 - a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU;
 - b. pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLU; dan
 - c. perhitungan tarif layanan BLU.

BAB IV

PELAPORAN KEUANGAN BLU

Pasal 10

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLU menyusun dan menyajikan:

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja.

Pasal 11

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka Laporan Keuangan unit-unit usaha disajikan sebagai lampiran Laporan Keuangan BLU.

- (4) Lembar muka Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lembar laporan realisasi anggaran/laporan operasional, lembar neraca, dan lembar laporan arus kas.

Pasal 12

- (1) BLU melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan KPPN setiap triwulan.
 (2) Tata cara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan secara berjenjang kepada menteri/pimpinan lembaga serta kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan, semester, dan tahun.
 (2) Laporan Keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja.
 (3) Laporan Keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja.
 (4) penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. laporan triwulanan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
 b. laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir; dan
 c. laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.
 (5) Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Keuangan dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan Keuangan paling lambat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB V

LAPORAN KEUANGAN BLU UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

Pasal 14

- (1) Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan kementerian negara/ lembaga.
 (2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan, kementerian negara/ lembaga, BLU menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap Semester dan tahun.
 (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari LRA, neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK/standar akuntansi industri spesifik.
 (4) Tata cara konsolidasi Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan kementerian negara/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VI

REVIU DAN AUDIT

Pasal 15

- (1) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pemeriksaan intern.
 (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, reviu dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/ lembaga.
 (3) Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLU.

Pasal 16

Laporan Keuangan tahunan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diaudit oleh auditor eksternal.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 2 (dua) tahun setelah BLU ditetapkan.
 (2) BLU yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.
 (3) BLU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas BLU, remunerasi, dan status BLU.

Pasal 18

Dalam hal BLU belum dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi setelah jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BLU dapat menerapkan sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, dengan tetap dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 20

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 23 Mei 2008
 MENTERI KEUANGAN
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAWATI

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y.)

ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2009

(Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008)

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50, dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan keputusan komisi pemilihan umum tentang organisasi dan tata kerja panitia pemilihan luar negeri dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN RI Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 (**BN No. 7623 hal. 1B-8B**) tentang Partai Politik (LN Tahun 2008 Nomor 2, TLN Nomor 4801);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 (**BN No. 7658 hal. 15B-20B dst**) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN Tahun 2008 Nomor 51, TLN Nomor 4836);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 (**BN No. 7534 hal. 14B-20B dst**) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN Tahun 2007 Nomor 59, TLN Nomor 4721);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan:

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 3 April 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR;
- c. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu;

- d. Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya masing-masing disebut PPLN dan KPPSLN adalah pelaksana pemilihan umum di luar negeri dan di Tempat Pemungutan Suara di luar negeri yang bertugas membantu KPU;
- e. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut TPSLN adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara di luar negeri;
- f. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia dan Warga Negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri; dan
- g. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan Pemilu anggota DPR di luar negeri dibentuk PPLN di Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU.
- (3) PPLN membentuk KPPSLN.

Pasal 3

- (1) PPLN berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) KPPSLN berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara di luar negeri.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG Pasal 4

Tugas dan wewenang PPLN adalah:

- a. melakukan pendaftaran pemilih;
- b. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- c. menerima pendaftaran langsung atau melalui pos atau melalui surat elektronik dari pemilih yang berada di kota yang terdapat Kantor Perwakilan Republik Indonesia maupun yang berada di kota yang tidak terdapat Kantor Perwakilan Republik Indonesia;
- d. mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara;
- e. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;
- f. menerima perbaikan daftar pemilih;
- g. mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
- h. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU;
- i. menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPSLN;
- j. membentuk KPPSLN;
- k. menerima pemberian suara dari pemilih melalui pos;
- l. menerima dan mengumpulkan hasil penghitungan suara seluruh TPSLN di wilayah kerjanya dari KPPSLN;
- m. menyerahkan berita acara rekapitulasi dan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh KPU, antara lain memfasilitasi kampanye peserta Pemilu 2009.

Pasal 5

Pasal 5

Tugas dan wewenang KPPSLN adalah:

- a. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu di TPSLN;
- b. menerima surat suara dan alat perlengkapan yang diperlukan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
- c. mengatur penyampaian surat pemberitahuan/panggilan kepada pemilih tetap untuk memberikan suara;
- d. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat pusat peserta Pemilu yang akan menghadiri penghitungan suara di TPSLN
- e. menerima utusan yang mewakili pengawas Pemilu dan pemantau Pemilu serta warga masyarakat yang ingin menghadiri penghitungan suara di TPSLN ; dan
- f. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada PPLN.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan PPLN sebanyak 3 (tiga) atau 7 (tujuh) orang berasal dari wakil masyarakat Indonesia, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) atau 6 (enam) orang anggota.
- (2) Jumlah anggota PPLN sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan jumlah warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerja Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Ketua PPLN dipilih dari dan oleh anggota PPLN.
- (4) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLN dapat mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dari Pegawai Negeri Sipil bantuan/fasilitasi dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat di luar negeri.
- (2) Sekretariat PPLN dapat sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala Sekretariat;
 - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - c. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu;

Pasal 8

- (1) Anggota KPPSLN sebanyak 3 (tiga) atau 7 (tujuh) orang; terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) atau 6 (enam) orang anggota.
- (2) Jumlah anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan jumlah warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerja Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Ketua KPPSLN dipilih dari dan oleh anggota KPPSLN.
- (4) Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas KPPSLN di setiap TPSLN, dapat menerima bantuan/fasilitasi dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat di luar negeri sebanyak 2 (dua) orang tenaga sekretariat sebagai petugas keamanan.

Pasal 10

Syarat untuk menjadi anggota PPLN dan KPPSLN adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. berdomisili di wilayah kerja PPLN dan KPPSLN;
- d. terdaftar sebagai pemilih; dan
- e. tidak menjadi pengurus partai politik.

Pasal 11

- (1) Masa tugas PPLN dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
- (2) Masa tugas KPPSLN dimulai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

Pasal 12

- (1) Masa tugas sekretariat PPLN sama dengan masa tugas PPLN.
- (2) Masa tugas Kepala Sekretariat PPLN serta staf sekretariat urusan, teknis penyelenggaraan, tata usaha, keuangan, dan logistik dapat diperpanjang paling lama untuk 2 (dua) bulan.

BAB V TATA KERJA Bagian Pertama PPLN

Pasal 13

- (1) Tugas ketua PPLN adalah:
 - a. memimpin kegiatan PPLN;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPLN;
 - c. mengawasi kegiatan KPPSLN;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaporkan hasil pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk kepada KPU;
 - f. melaporkan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala kepada KPU;
 - g. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPLN;
 - h. untuk mempercepat penghitungan suara, mengirimkan hasil berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara melalui faksimile atau surat elektronik, atau pos elektronik kepada KPU; dan
 - i. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU antara lain memfasilitasi kampanye peserta Pemilu 2009.
- (2) Apabila ketua PPLN berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
- (3) Tugas anggota PPLN adalah:
 - a. membantu ketua PPLN dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPLN;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPLN sebagai bahan pertimbangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPLN bertanggungjawab kepada PPLN melalui ketua PPLN.

Pasal 14

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan dalam rapat PPLN.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPLN.

- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPLN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Rapat PPLN diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Setiap anggota PPLN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPLN tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPLN mengambil keputusan dari suara terbanyak.

Pasal 18

- (1) Tugas Kepala Sekretariat PPLN adalah:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPLN;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPLN;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPLN; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPLN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepada Sekretariat PPLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui ketua PPLN.

Pasal 19

- (1) Staf sekretariat PPLN urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR di luar negeri.
- (2) Staf sekretariat PPLN urusan tata usaha, keuangan, dan logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi, PPLN dan pertanggungjawaban keuangan dan logistik Pemilu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat PPLN bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat PPLN.

Bagian Kedua

KPPSLN

Pasal 20

- (1) Tugas ketua KPPSLN dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPSLN dan petugas keamanan TPSLN;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan/pangilan untuk memberikan suara kepada pemilih tetap; dan
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPSLN;
- (2) Tugas ketua KPPSLN dalam pemungutan suara di TPSLN adalah:
 - a. memimpin kegiatan KPPSLN;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. mengatur para pemilih memasuki TPSLN;
 - d. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 08.00 waktu setempat;
 - e. mengambil sumpah/janji para anggota KPPSLN dan saksi yang hadir;
 - f. membuat berita acara dan menandatangani surat suara tambahan sebanyak 2 % (dua persen), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPSLN;

- g. menandatangani surat suara; dan
- h. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 14.00 waktu setempat.

- (3) Tugas ketua KPPSLN dalam rapat penghitungan suara di TPSLN adalah:

- a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
- b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara dan selesai di TPSLN serta dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu dan warga masyarakat; dan
- c. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat pusat peserta Pemilu yang hadir.

- (4) Selambat-lambatnya satu hari setelah dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN, ketua KPPSLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN kepada PPLN dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPSLN.

- (5) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPSLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui ketua PPLN.

Pasal 21

- (1) Tugas anggota KPPSLN adalah:
 - a. membantu ketua KPPSLN dalam melaksanakan tugas;
 - b. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPSLN dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - d. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPSLN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPSLN bertanggung jawab kepada ketua KPPSLN.

Pasal 22

- (1) Petugas keamanan TPSLN bertugas membantu KPPSLN untuk mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPSLN atas petunjuk ketua KPPSLN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, petugas keamanan bertanggung jawab kepada ketua KPPSLN.

BAB VI

A N G G A R A N

Pasal 23

Biaya untuk pelaksanaan tugas PPLN dan KPPSLN dibebankan pada anggaran KPU dan APBN.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2008

K E T U A

ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

(Dm)

HARGA PATOKAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2008

(Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 1661 K/12/MEM/2008, tanggal 2 Mei 2008)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

MEMUTUSKAN :

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2008;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (**BN No. 6694 hal 3B-19B dst**) tentang Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2001 Nomor 136, TLN RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (LN RI Tahun 2007 Nomor 133, TLN RI Nomor 4788);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 (**BN No. 7127 hal. 6B-14B dst**) tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2004 Nomor 124, TLN RI Nomor 4436);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 (**BN No. 7617 hal. 13B-14B**) tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg;

Memperhatikan:

Surat Menteri Keuangan Nomor S-149/MK.02/2008 tanggal 2 April 2008 hal Harga Patokan Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2008;

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2008.

K E S A T U :

Harga patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (LPG Tabung 3 Kg) ditetapkan berdasarkan *Contract Price* (CP) Aramco rata-rata pada periode bulan yang bersangkutan ditambah dengan biaya distribusi (termasuk *handling*) dan margin.

K E D U A :

Harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebesar 145,21% (seratus empat puluh lima koma dua puluh satu persen) CP Aramco ditambah Rp390,10/Kg (tiga ratus sembilan puluh koma sepuluh rupiah per kilogram).

K E T I G A :

Harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai dasar perhitungan harga untuk setiap kilogram LPG Tabung 3 Kg.

K E E M P A T :

Harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga diberlakukan untuk volume kebutuhan Tahun Anggaran 2008 sebanyak 1.144.019,93 (satu juta seratus empat puluh empat ribu sembilan belas koma sembilan puluh tiga) ton.

K E L I M A :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGANTORO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan

(Y)

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAN JEROAN DARI NEGARA NEW ZEALAND KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan No. 07026/OT. 140/F/07/2008 tanggal 7 Juli 2008)

I. LANDASAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 64/Permentan/OT.140/12/2006 juncto Permentan Nomor 27/Permentan/OT. 140/3/2007 juncto Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri, pemasukan karkas, daging, dan jeroan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap pemasukan karkas, daging dan jeroan dan luar negeri harus dilabel dengan menggunakan dua bahasa yaitu: bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (pasal 18 ayat 2 Permentan No. 27/Permentan/OT. 140/3/2007);
 - b. Dalam menerapkan sistem jaminan kehalalan terhadap karkas daging, dan jeroan dari luar negeri, maka unit usaha (*Meat Establishment dan Processing House*) di negara asal harus memiliki petugas yang menjadi pegawai tetap di unit usaha. Dimana petugas dimaksud dikontrol dan disupervisi oleh Lembaga Sertifikat Halal atau Organisasi Islam yang diakui dan bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan kosmetik (LP-POM) dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (pasal 13 ayat 1 huruf d Permentan No.61/Permentan/OT.140/8/2007);
 - c. karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri yang tiba di pelabuhan Indonesia berumur tidak lebih dari 6 (bulan) sejak waktu pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah Negara Republik Indonesia. Masa penyimpanan daging beku dalam peredaran tidak lebih dari 8 (delapan) bulan, sedangkan masa penyimpanan jeroan beku dalam peredaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan (pasal 17 huruf e dan pasal 37 ayat 6 huruf b Permentan No. 64/Permentan/OT.140/12/2006);
2. Bahwa keharusan penerapan terhadap kaidah-kaidah teknis dalam rangka menjamin status kehalalan terhadap pemasukan karkas, daging dan jeroan yang dimasukkan dari Selandia Baru (New Zealand) ke Indonesia menjadi prioritas utama;
3. Memperhatikan tersebut pada poin 1 dan 2 di atas, maka pemerintah Indonesia memandang perlu memastikan penerapan jaminan keamanan dan kehalalan melalui penelitian lebih lanjut (audit) terhadap rumah pemotongan hewan dan *processing house* di Selandia Baru (New Zealand);
4. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu: (1). UU No. 6 Tahun 1967 (**BN No. 1534 hal. 7A-12A dst**) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan; (2). UU No. 16 Tahun 1992 (**BN No. 5292 hal. 4B-13B**) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

- (3). UU No. 7 Tahun 1994 (**BN No. 5696 hal. 1B-5B**) Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- (4). PP. No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
- (5). PP. No. 22 Tahun 1983 (**BN No. 3919 hal. 1B-7B**) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- (6). PP. No. 82 Tahun 2000 (**BN No. 6397 hal. 1B-11B dst**) Tentang Karantina Hewan;
- (7). Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/OT/4/1983 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Wewenang Mengatur Tindakan Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
- (8). Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 64/Permentan/OT.140/12/2006 (**BN No. 7527 hal. 1B-10B**) juncto Permentan Nomor: 27/Permentan/OT.140/3/2007 (**BN No. 7523 hal. 1B-4B**) juncto Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri.

II. PENETAPAN

1. Berdasarkan pertimbangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pemasukan karkas, daging dan jeroan dari Luar Negeri, maka untuk menertibkan peredaran karkas, daging dan jeroan asal Luar Negeri di wilayah Negara Republik Indonesia, pemasukan terhadap karkas, daging dan jeroan dari seluruh unit usaha (*Meat Establishment & Processing House*) asal Selandia Baru (New Zealand) dihentikan sementara sejak ditetapkannya Surat Edaran ini.
2. Pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari Selandia Baru (New Zealand) yang sedang dalam perjalanan dan/atau sedang dimuat ke kapal masih diijinkan pemasukannya sepanjang pemuatannya dilakukan sebelum tanggal penetapan Surat Edaran ini.

III. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani oleh pelaku usaha, instansi atau lembaga pemerintah terkait pada proses kegiatan pemasukan karkas, daging dan jeroan dari negara Selandia Baru (New Zealand).

Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Edaran ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Juli 2008
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
ttd.
Dr. Ir. Tjeppy D. Soedjana, M.Sc.
NIP 080 029 728

(Y)

PENCABUTAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMASUKAN KARKAS, DAGING DAN JEROAN DARI NEGARA NEW ZEALAND KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan No. 11033/SE/OT.140/F/07/2008, tanggal 11 Juli 2008)

I. LANDASAN

1. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap jaminan keamanan dan kehalalan pangan dari luar negeri yang dilakukan secara intensif oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan berdasarkan hasil pertemuan dengan Pemerintah New Zealand yang diwakili oleh Kedutaan Besar New Zealand di Jakarta, maka penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah New Zealand terhadap sistem jaminan keamanan dan kehalalan di New Zealand dapat memberikan jaminan awal yang dapat dipertimbangkan, namun perlu dilakukan penilaian lebih lanjut terhadap kesesuaiannya.
2. Bahwa Pemerintah New Zealand yang diwakili oleh Kedutaan Besar New Zealand di Jakarta, maka Pemerintah New Zealand menyepakati untuk dilakukan penilaian secara holistik terhadap jaminan keamanan dan kehalalan pangan di New Zealand.
3. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - (1). UU No. 6 Tahun 1967 (**BN No. 1534 hal. 7A-12A dst**) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - (2). UU No. 16 Tahun 1992 (**BN No. 5292 hal. 4B-13B**) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
 - (3). UU No. 7 Tahun 1994 (**BN No. 5696 hal. 1B-5B**) Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
 - (4). PP. No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
 - (5). PP. No. 22 Tahun 1983 (**BN No. 3919 hal. 1B-7B**) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - (6). PP. No. 82 Tahun 2000 (**BN No. 6397 hal. 1B-11B dst**) Tentang Karantina Hewan;
 - (7). Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/OT/4/1983 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Wewenang Mengatur Tindakan Penolakan, Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;

- (8). Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 64/Permentan/OT.140/12/2006 (**BN No. 7527 hal 1B-10B**) juncto Permentan Nomor: 27/Permentan/OT.140/3/2007 juncto Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri;
- (9). Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 07026/OT.140/F/07/2008 tentang Pemberhentian Sementara Pemasukan Karkas, Daging, dan Jeroan dari Negara New Zealand Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

II. PENETAPAN

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan untuk mencabut Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 07026/OT.140/F/07/2008 tentang Pemberhentian Sementara Pemasukan Karkas, Daging, dan Jeroan dari Negara New Zealand Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dan segera akan ditindaklanjuti dengan penilaian (*assessment*) terhadap unit usaha di Negara New Zealand Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Lembaga Pengkajian Obat, Makanan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

III. PENUTUP.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani oleh instansi atau lembaga pemerintah dan swasta serta semua pihak terkait dalam proses pemasukan karkas, daging dan jeroan dari negara New Zealand.

Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Jakarta 11 Juli 2008

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN

ttd.

Dr. Ir. Tjeppy D. Soedjana, M.Sc.

NIP. 080.029.728

(Y)

**PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA PEMASUKAN UNGGAS
DAN BAHAN ASAL UNGGAS DARI NEGARA AMERIKA SERIKAT KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

(Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No. 11034/Kpts/HK.340/F/07/2008,
tanggal 11 Juli 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah Amerika Serikat melalui *United State Department of Agriculture* telah berkirin surat kepada Direktur Jenderal Peternakan pada tanggal 10 Juli 2008 yang menyampaikan "Information about the H7N3 Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI) incident in the State of Arkansas", dan melaporkan bahwa flock ditemukannya kasus LPAI H7N3 telah diisolasi dan didepopulasi pada tanggal 3 Juni serta dilaksanakan pembersihan dan disinfeksi yang selesai pada tanggal 21 Juni 2008;
- b. bahwa berdasarkan laporan "Information about the H7N3 Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI) incident in the State of Arkansas" pada butir a disebutkan kasus LPAI H7N3 di Arkansas ditemukan sebagai bagian dari program surveilen Avian Influenza yang rutin dilaksanakan pada flock unggas sebelum dipotong tanpa terjadi kematian dan dengan pemeriksaan epidemiologi tidak ditemukan penularan unggas di sekitar flock tersebut. Pada flock ditemukannya kasus LPAI H7N3 telah diisolasi dan didepopulasi pada tanggal 3 Juni serta dilaksanakan pembersihan dan disinfeksi yang selesai pada tanggal 21 Juni 2008. Selain itu telah dilaksanakan surveilen menyeluruh secara serologi (dengan ELISA atau AGID) dan biologi molekuler (RT-PCR) yang dilakukan di laboratorium Arkansas dengan hasil semua negatif dan telah dilaksanakan respon darurat serta kontrol lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu mencabut penghentian sementara pemasukan unggas dan bahan asal unggas dari negara Amerika Serikat ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan;

Mengingat:

1. Undang-Undang, Nomor 6 Tahun 1967 (**BN No. 1534 hal. 7A-12A dst**) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN Tahun 1967 Nomor 10, TLN Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 (**BN No. 5292 hal. 4B-13B**) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (LN Tahun 1992 Nomor 56, TLN Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (**BN No. 5696 hal. 1B-5B**) tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (LN Tahun 1994 Nomor 57, TLN Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (**BN No. 5934 hal. 20B-25B dst**) tentang Pangan (LN Tahun 1996 Nomor 99, TLN Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (LN Tahun 1997 Nomor 20, TLN Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 (**BN No. 3919 hal. 1B-7B**) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (LN Tahun 1983 Nomor 28, TLN Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 (**BN No. 6397 hal. 1B-11B dst**) tentang Karantina Hewan (LN Tahun 2000 Nomor 161, TLN Nomor 4002);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (**BN No. 7576 hal. 1B-6B**) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/OP/4/1983 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Wewenang Mengatur Tindakan Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/HK.310/8/2002 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 (**BN No. 7527 hal. 1B-10B**) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 (**BN No. 7523 hal. 1B-4B**) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri;
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No 01004/KPTS/HK.340/F/07/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang penghentian sementara pemasukan unggas dan bahan asal unggas dari negara Amerika Serikat ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

OIE Terrestrial Animal Health Code Tahun 2007 Chapter 2.7.12

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

K E S A T U :

Mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No 01004/KPTS/HK.340/F/07/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Penghentian Sementara Pemasukan Unggas, Bahan Asal Unggas, dan Hasil Bahan Asal Unggas dari Negara Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

K E D U A :

Pemasukan komoditas unggas dan hasil bahan asal unggas yang berasal dari Amerika Serikat dapat dilakukan setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditetapkan serta dilakukan tindakan karantina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K E T I G A :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta 11 Juli 2008
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
ttd.
Dr. Ir. Tjeppy D. Soedjana, M.Sc
NIP 080.029.728

(Y)

PENYEDERHANAAN DAN PERCEPATAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN UNTUK JENIS PELAYANAN PERTANAHAN TERTENTU

(Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 6 Tahun 2008, tanggal 11 Juli 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dipandang perlu dilakukan penyederhanaan dan percepatan pelayanan pertanahan tertentu kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan jenis dan waktu penyelesaian pelayanan pemeriksaan (pengecekan) sertifikat, peralihan hak, hak tanggungan, pemecahan, pemisahan dan penggabungan sertifikat, perubahan hak milik untuk rumah tinggal dan ganti nama pada Kantor Pertanahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dipandang perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (**BN No. 523 hal. 13A-14A dst**) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN RI Tahun 1960 Nomor 104, TLN RI Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (**BN No. 6514 hal. 1B-6B**) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 (**BN No. 6019 hal. 1B-10B**) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (LN RI Tahun 2000 Nomor 130, TLN RI Nomor 3988);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 (**BN No. 5848 hal. 15B-17B**) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 (**BN No. 5654 hal. 12B-16B**) tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (LN RI Tahun 1996 Nomor 44, TLN RI Nomor 3634);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (**BN No. 6037 hal. 17B-22B dst**) tentang Pendaftaran Tanah (LN RI Tahun 1997 Nomor 59, TLN RI Nomor 3696);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 (**BN No. 6840 hal. 2B-8B**) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (LN RI Tahun 2002 Nomor 88, TLN RI Nomor 4221);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (**BN No. 6088 hal. 12B-18B dst**) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (**BN No. 6037 hal. 17B-22B dst**) tentang Pendaftaran Tanah;
8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PENYEDERHANAAN DAN PERCEPATAN STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENGATURAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN UNTUK JENIS
PELAYANAN PERTANAHAN TERTENTU.

Pasal 1

- (1) Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) pelayanan pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XIV yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (2) Pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksaan (pengecekan) sertifikat;
 - b. Peralihan hak - Jual beli;
 - c. Peralihan hak - Pewarisan;
 - d. Peralihan hak - Hibah;
 - e. Peralihan hak - Tukar Menukar;
 - f. Peralihan hak - Pembagian hak bersama;
 - g. Hak tanggungan;
 - h. Hapusnya hak tanggungan - roya;
 - i. Pemecahan sertifikat - Perorangan;
 - j. Pemisahan sertifikat - Perorangan;
 - k. Penggabungan sertifikat - Perorangan;
 - l. Perubahan hak milik untuk rumah tinggal dengan ganti blanko;
 - m. Perubahan hak milik untuk rumah tinggal tanpa ganti blanko; dan
 - n. Ganti nama.

Pasal 2

- (1) SPOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional:
 - a. mengatur kewenangan penandatanganan dari Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuknya kepada pejabat yang ditunjuk dalam rangka kelancaran pelaksanaan peraturan ini ditetapkan dengan keputusan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPOPP ini sebagaimana mestinya; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan peraturan ini kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 3

Jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini terhitung sejak berkas diterima lengkap oleh Kantor Pertanahan dan telah lunas pembayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur, dan Sertifikat sepanjang mengatur jenis pelayanan pertanahan yang diatur dalam peraturan ini dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2008
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BPN-RI NOMOR 6 TAHUN 2008
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN
Pemeriksaan (Pengecekan) Sertifikat

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 5. Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998 6. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Sertifikat hak atas tanah /Sertifikat HMSRS 2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 3. Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan. 4. Surat permohonan dari: a. PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT; b. Pemegang hak atau oleh kuasanya untuk kegiatan penggantian blanko lama dan pemecahan; atau c. Kantor Lelang untuk kegiatan pelelangan umum.	Rp. 25.000/ Sertifikat	Paling lama 1 (satu) hari

LAMPIRAN II

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN
Peralihan Hak - JUAL BELI

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Surat : a. Permohonan b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan *). 2. Sertifikat hak atas tanah/Sertifikat HMSRS. 3. Akta Jual Beli dari PPAT. 4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5. Bukti pelunasan : **) 6. BPHTB; 7. PPh Final. 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan 9. Ijin Pemindahan Hak, dalam hal di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtanggankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang.	Rp. 25.000,-/ Sertifikat	Paling Lama 5 (lima) hari

KETERANGAN :

*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

**) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh.

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN PERALIHAN HAK – PEWARISAN

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 6. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Surat : a. Permohonan, b. Kuasa (jika yang mengajukan permohonan bukan ahli waris yang bersangkutan) 2. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS. 3. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan 4. Fotocopy identitas diri dan KK dari para ahli waris dan penerima kuasa yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 6. Bukti pelunasan BPHTB, jika terkena/obyek BPHTB	Rp. 25.000,-/ Sertipikat	Paling Lama 5 (lima) hari

LAMPIRAN IV

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN PERALIHAN HAK – HIBAH

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Surat : a. Permohonan. b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*). 2. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS. 3. Akta Hibah dari PPA T. 4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5. Bukti pelunasan**): a. BPHTB; b. PPh Final 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan 7. Ijin Pemindahan Hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtanggankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;	Rp. 25.000,-/ Sertipikat	Paling Lama 5 (lima) hari

KETERANGAN :

*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

**) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh.

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN PERALIHAN HAK – TUKAR MENUKAR

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Surat : a. Permohonan; b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*); 2. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS 3. Akta Tukar Menukar dari PPAT. 4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 5. Bukti pelunasan **); a. BPHTB; b. PPh Final. 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 7. Ijin Pemindahan Hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;	Rp. 25.000,-/ Sertipikat	Paling Lama 5 (lima) hari

KETERANGAN :

*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.
 **) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh.

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN PERALIHAN HAK – PEMBAGIAN HAK BERSAMA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Surat : a. Permohonan; b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*); 2. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS. 3. Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT. 4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5. Bukti pelunasan **); a. BPHTB; b. PPh Final. 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan 7. Ijin Pemindahan Hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;	Rp. 25.000,-/ Sertipikat	Paling Lama 5 (lima) hari

KETERANGAN :

*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.
 **) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh.

LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BPN-RI NOMOR 6 TAHUN 2008
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN
HAK TANGGUNGAN (HT)

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 6. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Surat : a. Permohonan dari Penerima Hak Tanggungan (Kreditur); b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan * 2. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS 3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 4. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan. 5. Fotocopy identitas diri pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa.	Rp. 25.000,-	hari ke 7

KETERANGAN :
*) Untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.
Catatan :
untuk pelayanan ini dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 dikalikan banyaknya hak atas tanah obyek HT.

LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA BPN-RI NOMOR 6 TAHUN 2008
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN
HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN - ROYA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 6. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Surat Permohonan dari pemegang hak atau kuasanya. 2. Fotocopy identitas diri pemegang hak, dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan memperlihatkan aslinya. 3. Sertipikat hak atas tanah /Sertipikat HMSRS dan Sertipikat Hak Tanggungan. 4. Surat Pernyataan dari kreditur bahwa hutangnya telah lunas atau Pembersihan HT berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan.	Rp. 25.000,-	Paling lama 7 (tujuh) hari

KETERANGAN :
Catatan :
- Roya 1 (satu) HT yang membebankan 1 (satu) hak atas tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000;
- Roya 1 (satu) HT yang membebankan lebih dari 1 (satu) hak atas tanah sebesar Rp. 25.000 dikalikan banyaknya hak tanggungan yang hapus.
- Roya lebih dari 1 (satu) HT yang membebankan 1 (satu) hak atas tanah obyek HT dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 dikalikan banyaknya HT dan dikalikan dengan banyak obyek hak atas tanah obyek HT.
- Roya lebih dari 1 (satu) HT yang membebankan lebih dari 1 (satu) hak atas tanah obyek HT dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 dikalikan banyaknya HT dan dikalikan dengan banyak obyek hak atas tanah obyek HT.